

## Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila

Taufiq Yuli Purnama<sup>1</sup>, Mudji Rahardjo<sup>2</sup>, Sigit Sapto Nugroho<sup>3</sup>, Heru Kuswanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : [taufiqyp@unmer-madiun.ac.id](mailto:taufiqyp@unmer-madiun.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : [mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id](mailto:mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : [sigit.nugroho26@gmail.com](mailto:sigit.nugroho26@gmail.com)

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 51, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, 60117

Email : [heru.draaf@gmail.com](mailto:heru.draaf@gmail.com)

---

*Abstract- In Indonesia, the state has a state basis, namely Pancasila, Pancasila is also a source of law and basic norms for organizing government administration. Pancasila can also be interpreted as the ideals of the Indonesian nation. In realizing regional autonomy in the government administration system, basic norms are needed to achieve it. There is a need for harmony between Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the 1945 Constitution as mandated by Pancasila. In Indonesia, the highest power holder is the central government, but the location of the Indonesian state is very wide and consists of large and small regions so that in carrying out its authority, the central government is obliged to provide the competent authority. The method used in this journal is normative juridical. To manage their respective regions is called decentralization or regional autonomy. The principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia cannot be separated from the principle of Regional Autonomy Article 18 of the 1945 Constitution, therefore Regional Autonomy is a subsystem of the power system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. then in aggregate it will contribute to national welfare. Meanwhile, one dimension of the decentralization policy is improving the quality of public services. The estuary of these characteristics is realizing the constitutional mandate, namely realizing general welfare and educating the nation's life.*

**Keywords:** Government, Regional Autonomy, Pancasila

---

### A. PENDAHULUAN

Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia. Di dalam pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar sebagai pedoman semua penyelenggaraan Otonomi Daerah yang di atur dalam Pancasila sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dimana penyelenggaraan pemerintah daerah harus memiliki prinsip Demokrasi. Karena negara Indonesia menganut system demokrasi musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya Pancasila sebagai dasar Otonomi Daerah dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi pancasila tersebut.

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan

masa yang sebelumnya.<sup>1</sup>

Dasar Negara merupakan alas atau *Fundamental Norm* yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia. Negara sebagai organisasi kekuasaan telah menempati posisi yang sentral dalam alam kehidupan kolektif manusia modern, Negara tidak hanya dipandang lagi sebagai sebuah entity yang absolut, dimana semua stakeholder pendukung adanya Negara harus tunduk secara mutlak terhadap penguasa Negara tanpa *reserve* (terkecuali). Otonomi dipahami oleh masyarakat dan elit di daerah bukan sebagai wujud tanggungjawab, melainkan dipahami sebagai hak semata.<sup>2</sup> Akibatnya, diawal reformasi bergulir, terjadinya euphoria otonomi di daerah-daerah, dimana banyak daerah yang mengusulkan dilakukannya pemekaran dengan mengabaikan atau tanpa memperhitungkan aspek tanggungjawab dan potensi sumber daya alam sekaligus sumber daya manusia.

Secara konseptual, otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Titik berat otonomi di bawah rezim hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pada peran dan tanggungjawab (kewajiban) disamping juga secara bersamaan adanya hak dan wewenang yang dimiliki oleh daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan suatu yang perlu diperhatikan dan di perbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan baik dari segi kewenangan dan juga pengawasannya. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam negara kesatuan tidak mengenal bagian yang lepas atau sejajar dengan negara seperti halnya dalam negara federasi melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara dan tidak ada negara di dalam negara. Terlebih lagi dalam sebuah Negara Kesatuan di mana Pemerintah Pusat selalu memegang kendali berbagai kebijakan Pemerintahan.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang pada masalah diatas, penulis ingin merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Otonomi Daerah dalam perspektif Pancasila ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui Otonomi Daerah dalam perspektif Pancasila.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.<sup>3</sup> Metode peneliyian merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan, yang isinya penelitian tentang “memahami Pancasila berarti menunjuk konteks hitoris yang luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang<sup>4</sup> dan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT.Raja Grafindo Persada hlm 9.

<sup>2</sup> Soetandyo Wignyo Soebroto, dkk ,2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development*, Yayasan Tifa, Jakarta, Hlm. 137.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 10

<sup>4</sup> Otje Salman dan Anthon F.Susanto, 2005 , *Teori hukum ( mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 161

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah*

Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sudah jelas bagaimana sila ke empat lah yang mendasari bagaimana Negara kita menganut prinsip Demokrasi. Pancasila sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” adalah dasar untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat obyektif subyektif. Sifat subyektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif-universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud.

Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti :

- 1). Pancasila sebagai jiwa negara,
- 2). Pancasila sebagai kepribadian bangsa,
- 3). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dll.

Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat di jadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat Pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian Pancasila tidak dapat di tafsirkan oleh sembarangan orang karena akan dapat mengartikan maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945.

Kemudian di jelaskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritkan atau dijabarkan dari UUD 1945 serta hukum positif lainnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 di jelaskan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichen hintergrund) dari UUD 1945.<sup>6</sup>

Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis). Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional). Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.9

perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia”. Pengertian kata” Dengan Berdasarkan Kepada” Hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara.

Selain itu dalam Konstitusi juga di jelaskan pada pasal 18 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Pasal 18A sebagai landasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut ada 3 Asas yaitu Asas-Asas Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dikenal dengan tiga prosedur atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan.:

**a. Asas Desentralisasi**

Urusan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri, yaitu terutama Dinas dinas daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>7</sup>

**b. Asas Dekonsentrasi**

Penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaannya adalah terutama instansi instansi Vertikal, dikordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku Perangkat Pemerintah Pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 9, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.<sup>9</sup>

**c. Asas Tugas Pembantuan**

Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan seluruh pemerintahan di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi dirasa sangat berat, mengingat terbatasnya kemampuan Perangkat Pemerintah Pusat di Daerah. Dan ditinjau dari segi dayaguna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

<sup>8</sup> C.S.T.Kansil & Christine.Kansil,2008.*Hukum Tata Negara RI*, RinekaCipta, Jakarta hlm.86

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

urusan Pemerintah Pusat di Daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagi pula, mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diprelukanlah Asas Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasan merupakan tugas yang bersifat membantu. Namun demikian tidak dalam konteks hubungan atasan bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ini daerah tidak mempunyai hak untuk menolak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 11 „Asas Pembantuan adalah Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara substansial memiliki semangat baru yang berorientasi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara.

Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari semangat Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut maka tujuan Otonomi Daerah digariskan sebagai berikut.

- 1) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkandengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubunganantara pemerintah pusat dan daerah, dan antardaerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>11</sup>

Dalam konteks itu, kebijakan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang lebih baik. Berbagai masalah yang muncul perlu penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan, agar tidak memperburuk kondisi sosial di masyarakat yang dikawatirkan memicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini secara potensial memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biayapembangunan yang lebih besar.

Indonesia yang telah memasuki era otonomi daerah dan era desentralisasi fiskal, artinya dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat daerah mempunyai sumber keuangan baru, di mana sumber keuangan tersebut berasal dari daerah yang dituangkan dalam wujud APBD, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Keberadaananggaranandaerah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah di berbagai aspek terutama dalam meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat, tujuannya adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata.

Menyikapi perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaran pemerintahan daerah, maka Undang-Undang Pemerintahan Daerah dihadirkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakatserta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

<sup>11</sup> I Gede Pantja A, Suprin Na'a, 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Januari, hlm. 1.

Dalam kaitan dengan urusan pemerintahan, diatur lebih rinci mengenai urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang diserahkan kepada Daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Menyangkut urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan Daerah dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri masih di bagi ke dalam dua kelompok yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara rinci urusan konkuren berkategori wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

- 1) urusan bidang pendidikan;
- 2) urusan bidang kesehatan;
- 3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) urusan bidang sosial.

Pelaksanaan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPM (Standar Pelayanan Minimum). Urusan wajib dalam kategori pelayanan dasar ini dapat dikatakan sebagai “*core business*” (perhatian utama) bagi pemerintah daerah, khususnya dalam konteks alokasi P3D (Peralatan, Pembiayaan, Personel dan Data) agar SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat dipenuhi sesuai target waktu yang ditetapkan.

Sebagai sebuah kebijakan yang memiliki makna penting dalam konteks hubungan pemerintah nasional, pemerintah daerah di Indonesia, revisi atau pun redesain kebijakan pemerintahan daerah membutuhkan pertimbangan yang holistik dan komprehensif. Untuk itulah, ketika reposisi otonomi daerah maka dirasa wajar jika memerhatikan faktor kesejahteraan rakyat.

Tujuan filosofis dari otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan di tingkat lokal (daerah) yang kemudian secara *agregat* akan menyumbang pada kesejahteraan nasional. Sementara itu salah satu dimensi dari kebijakan desentralisasi adalah peningkatan kualitas pelayanan public. Muara dari kualitas tersebut adalah mewujudkan amanat konstitusi yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Otonomi Daerah merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Dengan segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Di era otonomi daerah kesempatan dan kemungkinan bagi pengusaha daerah untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan pasar dunia, banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintahan Daerah dalam merespon desentralisasi fiskal. Terhadap respon dimaksud perlu dikenali hingga sejauh mana desentralisasi fiskal mengakibatkan perubahan biaya transaksi dalam perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Salah satu faktor lain yang sangat penting dalam terciptanya sistem Pemerintahan Daerah yang ideal adalah Sumber Daya Manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem Pemerintahan Daerah tersebut. meskipun peraturan dibuat sebaik mungkin untuk menciptakan sistem Pemerintahan Daerah yang ideal, bila aparatur yang melaksanakan dan mengawasi

jalannya pemerintahan daerah tersebut tidak memiliki integritas, maka yang terjadi adalah terciptanya sistem pemerintahan yang kental akan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).<sup>12</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sudah jelas bagaimana sila ke empat lah yang mendasari bagaimana Negara kita menganut prinsip Demokrasi. Pancasila sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” adalah dasar untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pancasila juga menjadi norma dasar di Undang-undang Dasar 1945, ddalam hal ini di dalam Pasal 18 A Undang-undang Dasar 1945 juga menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan khususnya Otonomi Daerah. Selain itu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang tersebut ada 3 Asas yaitu Asas-Asas Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dikenal dengan tiga prosedur atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Selain itu dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaran pemerintahan daerah, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah dihadirkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan dengan urusan pemerintahan, diatur lebih rinci mengenai urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Otonomi Daerah juga memiliki tujuan filosofis dari otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan di tingkat lokal (daerah) yang kemudian secara *agregat* akan menyumbang pada kesejahteraan nasional yang di amanatkan sebagai cita-cita bangsa. Sementara itu salah satu dimensi dari kebijakan desentralisasi adalah peningkatan kualitas pelayanan public. Muara dari kualitas tersebut adalah mewujudkan amanat konstitusi yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- C.S.T.Kansil & Christine.Kansil,2008.*Hukum Tata Negara RI*, Rinekacipta, Jakarta,
- I Gede Pantja A,Suprin Na’a, 2009 *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Januari
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT.Raja Grafindo Persada
- Otje Salman dan Anthon F.Susanto,2005, *Teori hukum (mengingat,mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung,
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,
- Soetandyo Wignyo Soebroto, dkk ,2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, *Institute for Local Development*, Yayasan Tifa, Jakarta.

##### **B. Undang-undang**

---

<sup>12</sup> Di akses pada tanggal 26 September 2022 <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*c. Website*

<https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>